



P U T U S A N

Nomor 0384/Pdt.G/2018/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sempang RT. 005 Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;
Sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jangga Baru RT. 008 RW. 002 Desa Jangga Baru Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Propinsi Jambi;
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0384/Pdt.G/2018/PA.Tbh, tanggal 14 Mei 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka pada hari

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0384/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, tanggal 22 Juli 2011 atau 20 syaban 1432 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :188/02/VIII/2011, dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA KecamatanTersebut, tertanggal 1 agustus 2011.

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis, dan Tergugat berstatus Perjaka.

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup dan kumpul layaknya suami isteri bertempat tinggal di rumah orang Tergugat yang terletak di Jangga Baru, RT.08/RW.02, Desa Jangga Baru, kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, Kemudian pindah kerumah kediaman bersama yang tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal dirumah orang tua Penggugat yang terletak di Lintas Timur, Kecamatan Kemuning, kab. Indragiri Hilir, Riau sampai Penggugat dan Tergugat berpisah, dan selama menjalani masa-masa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- NUR FILDZATUL AZKIA Binti MUHAMMAD HARMAINI, Umur 6 Tahun, Kelas 1 SD, tinggal bersama Penggugat;
- DEA SIVA ZILKIA Binti MUHAMMAD HARMAINI, Umur 3,5 tahun, tinggal bersama Penggugat.

4. Bahwa sejak awal-awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

- Tergugat sudah mulai berubah, Tergugat bersifat kasar, dan pernah menampar Penggugat.
- Masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat pemalas dan selalu memilih-milih pekerjaan, sehingga tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga Tergugat tidak bisa bertanggung jawab sebagai seorang suami, dan yang memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah Penggugat yang harus bekerja dengan membuka usaha kecil dirumah;
- Tergugat pernah 2x meninggalkan Penggugat dari rumah, namun tetap kembali dan Penggugat tetap memaafkan Tergugat.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0384/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Juli 2017, yaitu pada saat itu Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat yang terletak di Lintas Timur, Kecamatan Kemuning, kab. Indragiri Hilir, namun setelah berada dirumah orang tua penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi rumah tangga dimana Tergugat tidak mau bekerja dan tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami, karena tujuan Penggugat mengajak Tergugat pulang agar bisa menetap dan bekerja di Kecamatan Kemuning, Kab. Indragiri Hilir, namun Tergugat tidak berubah dan tetap pemalas, dan pertengkaran tersebut berujung dengan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, dan setelah terjadinya pertengkaran Tergugat pulang kerumah orang tuanya yang terletak di Jangga Baru, RT.08/RW.02, Desa Jangga Baru, kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi sehingga sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami istri, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.
6. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara memberi kesempatan berulang kali kepada Tergugat, namun tidak berhasil, dikarenakan Tergugat yang tetap tidak bisa berubah, sehingga upaya perdamaian tidak terwujud.
7. Bahwa dikarena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 10 bulan, dan Tergugat yang tidak bisa merubah prilaku buruknya, maka Penggugat merasa sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bersama Tergugat, oleh karena itu, Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya(PETITUM) sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0384/Pdt.G/2018/PA.Tbh



PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT** dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0384/Pdt.G/2018/PA.Tbh tanggal 30 Mei 2018 dan tanggal 19 Juli 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/02/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0384/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Sempang RT. 005 Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2011 di Kemuning, Indragiri Hilir dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jambi dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kemuning, Indragiri Hilir hingga berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat pemalas untuk mencari nafkah sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena orang tua Penggugat saksi dan Penggugat sering bercerita kepada saksi dan saksi pernah melihat bekas cekikan Tergugat di leher Penggugat;
 - Bahwa hingga sekarang ini saksi lihat antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun lamanya karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sempang RT. 005

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0384/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hulu dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2011 di Kemuning, Indragiri Hilir dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jambi dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kemuning, Indragiri Hilir hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mau bekerja untuk mencari nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena abang Penggugat (Dian Saputra) sering bercerita kepada saksi;
- Bahwa hingga sekarang ini saksi lihat antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun lamanya karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0384/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 22 Juli 2011 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2016, pasal 154 R.Bg dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2014 karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0384/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Tergugat sudah mulai berubah, Tergugat bersifat kasar, dan pernah menampar Penggugat, Tergugat pemalas dan selalu memilih-milih pekerjaan, sehingga tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga Tergugat tidak bisa bertanggung jawab sebagai seorang suami, dan yang memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah Penggugat yang harus bekerja dengan membuka usaha kecil di rumah dan Tergugat pernah 2x meninggalkan Penggugat dari rumah, namun tetap kembali dan Penggugat tetap memaafkan Tergugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai condition sine quanon, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT, yang mana saksi-saksi tersebut berasal dari keluarga Penggugat oleh sebab itu patut diyakini, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No mor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0384/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2014 karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat pemalas untuk mencari nafkah sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, akibatnya Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama lebih kurang 1 tahun lamanya karena Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 22 Juli 2011 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun lamanya, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0384/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT., akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi :

دفع المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : "Di waktu isteri setelah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0384/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.986.000,- (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkaidah 1439 H, oleh kami RIDWAN HARAHAHAP, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I dan FATHUR RIZQI, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0384/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan TAHARUDDIN, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

RIDWAN HARAHAHAP, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Ttd.

RIKI DERMAWAN, S.H.I

Hakim Anggota,

Ttd.

FATHUR RIZQI, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

TAHARUDDIN, S.Ag., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Materai;</u>	= Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	= Rp.	986.000,-

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 0384/Pdt.G/2018/PA.Tbh